DE JUNCTO DELICTI
P-ISSN: 2807-6095 | E-ISSN: 2807-372X
Vol. 6, Issue 2 (2026) 162 – 194
DOI: 10.35706/djd.v6i2.13857

Online Defamation and False News since 2 January 2026: Succession of Norms between Indonesia's National Criminal Code and the ITE Law

Adil Sembiring[1]✉, Moh. Faizin[2], Zul Amirul Haq[3]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, adil.sembiring@fh.unsika.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, moh.faizin@fh.unsika.ac.id , https://orcid.org/0000-0002-6174-2855
[3]Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, zul.amirul@fh.unsika.ac.id

✉ **Corresponding email:** adil.sembiring@fh.unsika.ac.id

Abstract

This article examines which norm governs two forms of online conduct after Indonesia's National Criminal Code (Law 1/2023) entered into force on 2 January 2026: attacks on honour or reputation and the dissemination of false news. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, based on the official texts of Law 1/2023, Law 1/2024, and Law 1/2026, five Constitutional Court decisions, and criminal proceedings reported between January and September 2026, which are used only as illustrations. Earlier studies treat the ITE Law as a whole as lex specialis; this article shows that the answer must be drawn article by article. The relationship for Articles 27A and 28(3) of the ITE Law is a succession rather than a conflict, because Article II of Law 1/2024 ended their validity when the Criminal Code entered into force, while Article 622 of the Code revokes and redirects older ITE provisions. Online defamation is now governed by Articles 433, 434, 440, and 441 of the Code, which protect individual honour through complaint-based offences, and false news by Articles 263 and 264 as amended in 2026, which protect public order and require knowledge of falsity and an actual riot. Lex specialis remains applicable to provisions that both laws keep in force, such as extortion by threat of defamation under Article 27B(2) of the ITE Law and Article 483 of the Code. The article separates the operative part, reasoning, and interpretive consequences of Constitutional Court Decisions 105/PUU-XXII/2024 and 115/PUU-XXII/2024 and justifies their carry-over through constitution-conforming interpretation. Its doctrinal contribution is a five-step test time of the act and validity, transitional law and legality, element comparison, special-general relationship, and migration of

Copyright © 2026 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

constitutional interpretation applied to three complete scenarios. The succession thesis is conditional and does not displace lex specialis for every digital offence.

Keywords: *Defamation; False News; ITE Law; Lex Specialis; Transitional Criminal Law.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis norma yang berlaku bagi dua perbuatan daring setelah KUHP Nasional (UU 1/2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, yaitu penyerangan kehormatan atau nama baik dan penyebaran berita bohong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang bertumpu pada naskah resmi UU 1/2023, UU 1/2024, dan UU 1/2026, lima putusan Mahkamah Konstitusi, serta proses perkara pidana yang diberitakan antara Januari dan September 2026, yang hanya dipakai sebagai ilustrasi. Penelitian terdahulu memperlakukan UU ITE secara keseluruhan sebagai *lex specialis*; artikel ini menunjukkan bahwa jawabannya harus ditarik pasal demi pasal. Hubungan untuk Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE merupakan suksesi, bukan konflik, karena Pasal II UU 1/2024 mengakhiri keberlakuannya pada saat KUHP Nasional berlaku, sedangkan Pasal 622 KUHP Nasional mencabut dan mengalihkan ketentuan UU ITE yang lebih lama. Pencemaran nama baik daring kini diatur Pasal 433, 434, 440, dan 441 KUHP Nasional, yang melindungi kehormatan perseorangan melalui delik aduan, sedangkan berita bohong diatur Pasal 263 dan 264 sebagaimana diubah pada 2026, yang melindungi ketertiban umum serta mensyaratkan pengetahuan tentang kebohongan dan terjadinya kerusuhan. *Lex specialis* tetap berlaku bagi ketentuan yang sama-sama masih berlaku, seperti pengancaman pencemaran untuk memeras dalam Pasal 27B ayat (2) UU ITE dan Pasal 483 KUHP Nasional. Artikel ini memisahkan amar, pertimbangan, dan konsekuensi interpretatif Putusan Mahkamah Konstitusi 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024, serta membenarkan pemindahan maknanya melalui penafsiran yang sesuai dengan konstitusi. Kontribusi doktrinalnya adalah uji lima langkah, yaitu waktu perbuatan dan status keberlakuan, hukum peralihan dan asas legalitas, perbandingan unsur, hubungan khusus-umum, serta migrasi tafsir konstitusional, yang diterapkan pada tiga skenario lengkap. Tesis suksesi bersifat bersyarat dan tidak meniadakan *lex specialis* bagi seluruh tindak pidana digital.

Kata Kunci: *Berita Bohong; Hukum Pidana Peralihan; Lex Specialis; Pencemaran Nama Baik; UU ITE.*

I. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana terhadap ekspresi di ruang digital merupakan salah satu bidang yang paling sering berubah dalam hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat delik pencemaran nama baik dan delik penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, yang kemudian diubah pada 2016 dan 2024.[1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Nasional (KUHP Nasional) yang diundangkan pada 2023 juga mengatur pencemaran, fitnah, dan penyebaran berita bohong, dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana), yang berlaku pada tanggal yang sama, mengubah sejumlah pasal KUHP Nasional, termasuk Pasal 263 dan Pasal 264 tentang berita bohong, serta mengubah Pasal 622 tentang pencabutan ketentuan di luar KUHP.[3]

Banyaknya perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan praktis yang tidak sederhana: ketentuan mana yang berlaku bagi perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik? Pertanyaan tersebut sering dijawab dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan anggapan bahwa UU ITE merupakan ketentuan khusus karena mengatur sarana elektronik, sedangkan KUHP Nasional merupakan ketentuan umum; Muly dan kawan-kawan, misalnya, menempatkan UU ITE sebagai *lex specialis* dalam sistem peradilan pidana siber setelah berlakunya KUHP Nasional.[4] Anggapan sebaliknya juga muncul, yaitu bahwa KUHP Nasional sebagai kodifikasi selalu mengesampingkan ketentuan sektoral. Kedua anggapan tersebut perlu diuji, karena asas *lex specialis* hanya dapat diterapkan apabila dua norma sama-sama berlaku dan mengatur perbuatan yang sama, sedangkan sebagian ketentuan UU ITE justru telah berakhir keberlakuannya.[5]

Praktik pada 2026 memperlihatkan bahwa pertanyaan tersebut belum dijawab secara seragam. Penyidik dalam perkara tuduhan ijazah palsu mantan Presiden, menurut pemberitaan, menyangkakan Pasal 310 KUHP lama, Pasal 433 dan Pasal 434 juncto Pasal 441 KUHP Nasional, serta Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE, sedangkan dakwaan yang dibacakan pada September 2026 memuat Pasal 434 ayat (1) dan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP Nasional serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1)

(2008), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (2024).

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023), Pasal 263, Pasal 264, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 441, dan Pasal 624, https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 441, dan Pasal 624.

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 (2026), Pasal VII angka 27, angka 28, dan angka 55, https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869, Pasal VII angka 27, angka 28, dan angka 55; Hendra Wahyudi, "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan!," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 6 Januari 2026, https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan.

[4] Melyn Christy R. K. Muly dkk., "Eksistensi UU ITE sebagai Lex Specialis dalam Sistem Peradilan Pidana Siber Pasca Berlakunya KUHP Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 6 (2026): 4320–29, https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6.9396.

[5] Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711.

UU ITE juncto UU Penyesuaian Pidana.[6] Kepolisian pada Agustus 2026 juga menetapkan dua tersangka atas unggahan tentang pidato Presiden dengan sangkaan Pasal 35 juncto Pasal 51 dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE serta Pasal 243, Pasal 246, Pasal 247, dan Pasal 248 ayat (1) KUHP Nasional.[7] Kedua contoh tersebut menunjukkan penggunaan kumulatif ketentuan KUHP Nasional dan UU ITE, sehingga diperlukan metode untuk menentukan ketentuan yang tepat bagi setiap perbuatan.

Urgensi harmonisasi tidak hanya bersifat teknis. Delik pencemaran dan berita bohong bersinggungan langsung dengan kebebasan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi yang dijamin konstitusi, yang pembatasannya hanya sah apabila ditetapkan dengan undang-undang.[8] Komentar Umum Nomor 34 Komite Hak Asasi Manusia PBB atas Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan Indonesia, menegaskan bahwa pembatasan ekspresi harus dirumuskan cukup jelas agar setiap orang dapat menyesuaikan perilakunya, dan bahwa hukum pidana tentang pencemaran harus dirancang secara hati-hati agar tidak membungkam kritik.[9] Ketidakpastian tentang pasal yang berlaku atas suatu unggahan dapat menimbulkan efek gentar terhadap ekspresi yang sah, sekaligus merugikan korban penyerangan kehormatan karena perkara dapat gagal akibat kekeliruan memilih dasar hukum.

Mahkamah Konstitusi juga berperan besar dalam membentuk norma pidana siber. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa delik pencemaran dalam UU ITE tidak dapat dilepaskan dari genusnya dalam KUHP, sedangkan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 memaknai Pasal 310 ayat (1) KUHP lama dengan unsur dengan lisan dan menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong bertentangan dengan UUD 1945.[10] Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

---

[6] CNN Indonesia, "Deret Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi," CNN Indonesia, 19 Juni 2026, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260619174116-12-1370966/deret-pasal-yang-jerat-roy-suryo-dan-dokter-tifa-kasus-ijazah-jokowi; Okezone, "Rentetan Pasal yang Didakwakan ke Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi," RCTI+, 17 September 2026, https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5475016/rentetan-pasal-yang-didakwakan-ke-roy-suryo-di-kasus-ijazah-jokowi; Ananda Dimas Prasetya, "Sidang Perdana Roy Suryo Digelar, Jaksa Beberkan Dakwaan soal Ijazah Jokowi," Merahputih.com, 17 September 2026, https://www.merahputih.com/post/amp/roy-suryo-didakwa-ijazah-jokowi.

[7] Redaksi TheStance, "Penangkapan Komentator Pidato Prabowo Soal Nuklir Iran Langgar Putusan MK," TheStance, 10 Agustus 2026, https://thestance.id/penangkapan-komentator-pidato-prabowo-soal-nuklir-iran-langgar-putusan-mk.

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2).

[9] United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34 (United Nations, 2011), paragraf 25 dan 47; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 (2005).

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2009); NNP, "Putusan Pengadilan 'Landmark' Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE," Hukumonline, 14 Februari 2016, https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-landmark-terkait-penggunaan-pasal-27-ayat-3-uu-ite-lt56c0082ac70f1/; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

memaknai frasa orang lain dan suatu hal dalam Pasal 27A UU ITE, sedangkan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 memaknai kerusuhan dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.[11] Putusan-putusan tersebut ditujukan pada norma yang sebagian telah berakhir, sehingga timbul pertanyaan apakah pemaknaannya berpindah ke norma KUHP Nasional yang menggantikannya.

Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, dan situs jurnal yang relevan untuk publikasi 2016–2026 dengan kata kunci UU ITE, KUHP Nasional, pencemaran nama baik, berita bohong, *lex specialis*, dan *lex favor reo*. Studi yang dipilih adalah studi yang membahas hubungan KUHP Nasional dengan undang-undang sektoral, delik ekspresi digital, atau hukum peralihan. Hasilnya dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	**Fokus**	**Temuan Utama**	**Pertanyaan yang Belum Dijawab**
Octora (2016)	Kodifikasi dalam RKUHP dan harmonisasi	Kodifikasi menuntut penataan hubungan dengan undang-undang di luar KUHP	Bagaimana penataan itu bekerja setelah klausul berlaku sementara UU 1/2024
Irfani (2020)	Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior	Lex specialis mensyaratkan kesamaan objek dan derajat peraturan	Apa yang terjadi bila salah satu norma telah berakhir
Butt (2023)	Karakter KUHP Nasional	KUHP Nasional mempertahankan sejumlah delik ekspresi	Perbandingan unsur dengan UU ITE

78/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 21 Maret 2024), https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3634_2032_IKHTISAR%20PUTUSAN%2078_2023%20UU%20KUHP.pdf.

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 29 April 2025), https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4137_2595_Ikhtisar%20105_2024_UU%20ITE%20indah%20karmadaniah%20(Acc%20PM%20III).pdf; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 29 April 2025), https://literasihukum.com/putusan-mk/296/115puu-xxii2024; Sri Pujianti, "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 29 April 2025, https://www.mkri.id/berita/mk-mempertegas-pemaknaan-unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite--23133; Sri Pujianti, "'Kerusuhan' dalam Ruang Siber Tidak Tergolong Tindak Pidana," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 29 April 2025, https://www.mkri.id/berita/-23135.

Penulis (Tahun)	Fokus	Temuan Utama	Pertanyaan yang Belum Dijawab
Hartanto dkk. (2025); Banola dkk. (2025)	Efektivitas UU ITE; harmonisasi regulasi	Bergantung pada kapasitas dan koordinasi	Status Pasal II UU 1/2024 dan Pasal 622 KUHP
Muly dkk. (2026)	UU ITE sebagai lex specialis setelah KUHP Nasional	UU ITE tetap berkedudukan sebagai lex specialis	Mengapa lex specialis diuji pada tingkat undang-undang, bukan pasal
Rahman dkk. (2026); Setiadi (2026)	Reformulasi delik pencemaran dan kebebasan berekspresi	KUHP Nasional mengurangi kriminalisasi berlebihan, tetapi rumusan masih kabur	Peralihan perkara dan nasib tafsir MK
Yamin dkk. (2026)	Asas lex favor reo dalam KUHP Nasional	Penerapan lex favor reo menimbulkan perbedaan tafsir	Perbandingan konkret pada delik siber tertentu

Sintesis literatur tersebut menunjukkan tiga pertanyaan yang belum dijawab. Pertama, penelitian terdahulu memperlakukan hubungan KUHP Nasional dan UU ITE sebagai persoalan *lex specialis* pada tingkat undang-undang, tanpa terlebih dahulu memeriksa status keberlakuan setiap pasal berdasarkan Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 622 KUHP Nasional sebagaimana diubah.[12] Munthe menunjukkan bahwa potensi konflik norma setelah berlakunya KUHP Nasional juga muncul dalam tindak pidana korupsi, sehingga persoalan ini bersifat sistemik, tetapi kajiannya tidak menyentuh klausul berlaku sementara dalam UU ITE.[13] Kedua, sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan studi yang menerapkan Pasal 3 KUHP Nasional secara konkret pada perkara ekspresi digital atas perbuatan sebelum 2026, padahal perkara-perkara tersebut sedang diproses.[14] Ketiga, belum tersedia dasar doktrinal untuk menentukan apakah

[12] Muly dkk., "Eksistensi UU ITE sebagai Lex Specialis."
[13] Gerald Elisa Munthe, "Implications of the Enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on Potential Conflicts of Norms and the Effectiveness of Enforcement of Corruption Crimes in Indonesia," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2026), https://doi.org/10.25217/jm.v11i1.7855.
[14] Bahri Yamin dkk., "Problematika Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional: Dialektika dalam Penafsiran," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 558–67, https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2304.

pemaknaan bersyarat Mahkamah Konstitusi atas norma UU ITE yang telah berakhir tetap relevan bagi norma KUHP Nasional yang menggantikannya.[15]

Penelitian ini memilih dua perbuatan sebagai objek, yaitu penyerangan kehormatan atau nama baik melalui media elektronik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik, sedangkan pengancaman dengan pencemaran untuk memperoleh keuntungan dibahas sebagai pembanding karena merupakan contoh ketentuan yang sama-sama tetap berlaku. Tiga pertanyaan penelitian dirumuskan. Pertama, bagaimana status keberlakuan dan perbandingan unsur ketentuan UU ITE dan KUHP Nasional untuk kedua perbuatan tersebut? Kedua, kapan asas *lex specialis*, asas legalitas, dan hukum peralihan diterapkan dalam hubungan kedua undang-undang? Ketiga, metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan norma yang tepat bagi perbuatan yang diteliti? Kebaruan objek penelitian ini terletak pada pembacaan bersama Pasal II UU 1/2024, Pasal 622 KUHP Nasional, dan Lampiran UU Penyesuaian Pidana, sedangkan kebaruan doktrinalnya terletak pada dua hal: urutan uji yang menempatkan waktu perbuatan dan status keberlakuan sebelum asas *lex specialis*, sehingga asas tersebut hanya bekerja di antara norma yang sama-sama berlaku, serta konsep migrasi tafsir konstitusional yang dibenarkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konstitusi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum.[16] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU ITE beserta perubahannya, KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[17] Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori harmonisasi hukum, asas legalitas, hukum pidana peralihan, kepastian hukum, asas *lex specialis*, dan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi.

---

[15] Arif Rahman dkk., "Reformulating Defamation Offenses: Implications for Freedom of Expression in Indonesia's Digital Space," *UIR Law Review* 10, no. 1 (2026): 105–28, https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).29303; Ario Setra Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media: Reconstruction of the Crime of Defamation in the Era of the New Criminal Code and Its Implications for Freedom of Expression on Social Media," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 15, no. 2 (2026): 233–60, https://doi.org/10.25216/jhp.15.2.2026.233-260.

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Kencana, 2017).

[17] UUD 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (2011), https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011; UU 11/2008; UU 1/2024; UU 1/2023; UU 1/2026; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 (2025).

Penafsiran gramatikal digunakan untuk membandingkan rumusan unsur dalam teks resmi, penafsiran sistematis untuk membaca hubungan antara klausul berlaku sementara, ketentuan pencabutan, dan lampiran penyesuaian ancaman pidana, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai kepentingan hukum yang dilindungi setiap delik, sehingga persamaan istilah tidak disamakan dengan persamaan delik.[18] Konsistensi antara teks norma, putusan Mahkamah Konstitusi, dan praktik penegakan diuji dengan membandingkan ketiganya pada setiap unsur: teks norma menentukan unsur, amar putusan menentukan makna yang mengikat atas norma yang diuji, dan sangkaan atau dakwaan dalam perkara diperiksa kesesuaiannya dengan keduanya.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan. Naskah UU Penyesuaian Pidana diperiksa dari naskah resmi, rumusan Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diperiksa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, dan putusan Mahkamah Konstitusi diperiksa melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi, termasuk ikhtisar putusannya.[19] Rumusan sejumlah pasal KUHP Nasional yang tidak diubah UU Penyesuaian Pidana diperiksa melalui sumber sekunder yang mengutip naskahnya, dan hal tersebut dinyatakan dalam catatan kaki.

Pendekatan kasus memakai dua jenis bahan dengan fungsi berbeda. Lima putusan Mahkamah Konstitusi dipilih karena merupakan seluruh putusan pengujian yang memaknai delik pencemaran atau berita bohong dalam KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, UU ITE, atau KUHP Nasional dalam rentang 2008–2026. Proses perkara pidana dipilih dari perkara yang diberitakan antara Januari dan September 2026 yang memenuhi dua kriteria: perbuatannya berupa ekspresi melalui media elektronik dan sangkaan atau dakwaannya menggabungkan KUHP Nasional dengan UU ITE. Surat dakwaan dan berkas perkara tersebut belum dapat diperiksa, sehingga perkara hanya dipakai sebagai ilustrasi pola penggunaan pasal, dan status norma tidak pernah disimpulkan dari pemberitaan.

III. Kerangka Harmonisasi dan Penyerangan Kehormatan melalui Media Elektronik

A. Harmonisasi, Asas Lex Specialis, dan Status Keberlakuan

Asas *lex specialis* merupakan alat penyelesaian konflik antara dua norma yang sama-sama berlaku, sehingga penerapannya harus didahului

[18] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty, 2009).
[19] JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," JDIH Kemkomdigi, 2 Januari 2024, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024.

pemeriksaan status keberlakuan; apabila salah satu norma telah berakhir, hubungan kedua norma merupakan suksesi yang diatur hukum peralihan.

Harmonisasi hukum dipahami sebagai upaya menyelaraskan norma agar tidak saling bertentangan dan membentuk satu sistem yang koheren. Octora menunjukkan bahwa semangat kodifikasi dalam rancangan KUHP menuntut penataan hubungan dengan ketentuan pidana di luar KUHP, sedangkan Banola dan kawan-kawan menilai bahwa efektivitas harmonisasi bergantung pada konsistensi pembentuk undang-undang.[20] Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menuntut kejelasan rumusan, dan Fuller menempatkan kejelasan serta ketiadaan pertentangan antaraturan sebagai syarat agar hukum dapat menuntun perilaku.[21] Tuntutan tersebut berimpit dengan asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan tertulis yang jelas, tidak berlaku surut, dan tidak diterapkan secara analogis.[22]

Irfani menguraikan bahwa asas *lex specialis* mensyaratkan dua norma yang mengatur hal yang sama, berada dalam derajat yang sama, dan salah satunya memuat unsur pengkhusus.[23] KUHP Nasional merumuskan asas tersebut secara tegas: suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dikenai aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain, dan ketentuan Buku Kesatu berlaku bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang lain, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.[24] Kedua ketentuan tersebut mengandaikan bahwa aturan pidana khusus masih berlaku. Asas *lex specialis* tidak dapat menghidupkan kembali norma yang telah berakhir, dan juga tidak relevan apabila undang-undang telah menentukan sendiri kapan norma sektoral berhenti berlaku.

Penafsiran sistematis membaca suatu ketentuan dalam hubungannya dengan ketentuan lain dalam sistem hukum, sehingga makna suatu unsur tidak ditentukan secara terpisah.[25] Fungsi pertamanya adalah menentukan status keberlakuan dengan membaca Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 622 KUHP Nasional, dan Lampiran UU Penyesuaian Pidana sebagai satu rangkaian. Fungsi keduanya adalah menentukan makna unsur norma pengganti dengan memperhatikan norma yang digantikannya,

---

[20] Rachel Octora, "Renewal of Criminal Law: Draft of Indonesian Criminal Code, Spirit of Codification and Its Effects on Law Harmonization," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 214–32, https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.1296; Arnoldus Jansen Patrio Banola dkk., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia," *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 4, no. 1 (2025): 68–79, https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949.

[21] UU 12/2011, Pasal 5 huruf f; Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised ed. (Yale University Press, 1969).

[22] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Cahaya Atma Pustaka, 2016); UU 1/2023, Pasal 1.

[23] Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior."

[24] UU 1/2023, Pasal 125 ayat (2); UU 1/2023, Pasal 187.

[25] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

termasuk pemaknaan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi. Pandangan bahwa delik pencemaran elektronik bergantung pada genusnya dalam KUHP juga bukan gagasan baru, karena Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilepaskan dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dan pengadilan kemudian memakai pandangan itu untuk menegaskan sifat aduan delik pencemaran elektronik.[26] Klausul berlaku sementara dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat dibaca sebagai wujud legislatif dari pandangan tersebut.[27]

Pembentuk undang-undang menggunakan dua teknik untuk mengatur hubungan KUHP Nasional dengan UU ITE. Teknik pertama adalah pencabutan dalam KUHP Nasional: Pasal 622 ayat (1) huruf r, sebagaimana diubah UU Penyesuaian Pidana, mencabut Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) UU ITE, sedangkan Pasal 622 ayat (10) mengalihkan rujukan atas pasal-pasal tersebut ke Pasal 407, Pasal 441, Pasal 243, Pasal 332, dan Pasal 258 ayat (2) KUHP Nasional.[28] Teknik kedua adalah klausul berlaku sementara: Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP Nasional.[29] Kronologi kedua teknik tersebut dirangkum dalam Tabel 2 agar simpulan tentang status setiap pasal dapat diaudit.

Tabel 2. Kronologi Status Ketentuan Pencemaran dan Berita Bohong

Tanggal Efektif	Instrumen	Perubahan Nomor dan Isi	Akibat Status
21 April 2008	UU 11/2008	Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1): pencemaran elektronik	Berlaku
5 Mei 2009	Putusan MK 50/PUU-VI/2008	Pasal 27 ayat (3) dibaca bersama genus Pasal 310–311 KUHP	Konstitusional; sifat aduan ditegaskan praktik

[26] *Putusan MK 50/PUU-VI/2008*; NNP, "Putusan Pengadilan 'Landmark.'."
[27] UU 1/2024, Pasal II; Simon Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023), https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772.
[28] UU 1/2026, Pasal VII angka 55; UU 1/2023, Pasal 622.
[29] UU 1/2024, Pasal II; JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital, "JDIH Kemkomdigi: UU 1/2024."

Tanggal Efektif	Instrumen	Perubahan Nomor dan Isi	Akibat Status
25 November 2016	UU 19/2016	Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3): delik aduan	Berlaku
2 Januari 2023	UU 1/2023 diundangkan	Pasal 433–441, 263–264, 483, 622	Belum berlaku sampai 2 Januari 2026
2 Januari 2024	UU 1/2024	Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4)–(7); Pasal 27B jo. Pasal 45 ayat (10)–(11); Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3); Pasal 45 ayat (3) menjadi perjudian	Pasal II: Pasal 27A, 28 ayat (3), dan pidananya berlaku sampai KUHP Nasional berlaku
21 Maret 2024	Putusan MK 78/PUU-XXI/2023	Pasal 310 ayat (1) KUHP lama dimaknai dengan lisan; Pasal 14–15 UU 1/1946 inkonstitusional	Pasal 14–15 UU 1/1946 tidak mengikat
29 April 2025	Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024	Makna orang lain, suatu hal, dan kerusuhan	Inkonstitusional bersyarat atas Pasal 27A dan 28 ayat (3)
2 Januari 2026	UU 1/2023 berlaku; UU 1/2026	Pasal 622 diubah; Pasal 263–264 diubah; Lampiran I menyesuaikan Pasal 27B, 28 ayat (1), 29, 32, 35	Pasal 27A dan 28 ayat (3) berakhir; Pasal 27B, 28 ayat (1), 29, 32, 35 tetap berlaku

Kedua teknik tersebut tidak sepenuhnya selaras. Pasal 622 ayat (1) huruf r menyebut Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), yaitu penomoran dari rumusan sebelum 2024, padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 delik penyerangan kehormatan telah dirumuskan dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), sedangkan Pasal 45 ayat (3) mengatur perjudian.[30] Ketidakselarasan penomoran ini tidak menimbulkan kekosongan hukum bagi penyerangan kehormatan, karena Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah mengakhiri keberlakuan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) sampai ayat (7) secara mandiri, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang

[30] UU 1/2024, Pasal 27A dan Pasal 45; UU 1/2026, Pasal VII angka 55.

status Pasal 45 ayat (3) tentang perjudian. Lampiran I UU Penyesuaian Pidana menyesuaikan ancaman pidana Pasal 45 ayat (8), Pasal 45 ayat (10), Pasal 45A ayat (1), dan Pasal 45B, yang berarti pembentuk undang-undang mengakui bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku setelah 2026.[31]

Status keberlakuan ketentuan UU ITE setelah 2 Januari 2026 karena itu dapat dibagi tiga. Kelompok pertama adalah ketentuan yang berakhir karena klausul berlaku sementara, termasuk Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3) beserta ketentuan pidananya. Kelompok kedua adalah ketentuan yang dicabut dan dialihkan rujukannya oleh Pasal 622 KUHP Nasional. Kelompok ketiga adalah ketentuan yang tetap berlaku dan ancamannya disesuaikan, seperti Pasal 27B ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (10), Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1), serta Pasal 32 dan Pasal 35 beserta ketentuan pidananya.[32] Asas *lex specialis* hanya relevan bagi kelompok ketiga, sehingga kedudukan khusus tidak melekat pada undang-undang, melainkan pada pasal yang masih berlaku dan memuat unsur pengkhusus.[33]

B. Perbandingan Unsur Penyerangan Kehormatan

Penyerangan kehormatan melalui media elektronik setelah 2026 diatur oleh Pasal 433, Pasal 434, Pasal 440, dan Pasal 441 KUHP Nasional, dan bahwa perbandingan unsur dengan Pasal 27A UU ITE menunjukkan kesinambungan substansi dengan perbedaan pada sarana, bentuk lisan dan tertulis, dan sifat ancaman.

Pasal 27A UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.[34] Pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta, merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum, dan tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.[35] Pelaku yang tuduhannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahuinya dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[36]

Pasal 433 KUHP Nasional mengatur perbuatan yang sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Ayat (1)

[31] UU 1/2026, Lampiran I angka 182.
[32] UU 1/2026, Lampiran I angka 56 dan angka 182.
[33] Muly dkk., "Eksistensi UU ITE sebagai Lex Specialis."
[34] UU 1/2024, Pasal 27A.
[35] UU 1/2024, Pasal 45 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7).
[36] UU 1/2024, Pasal 45 ayat (6).

mengatur pencemaran dengan lisan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak kategori II, sedangkan ayat (2) mengatur pencemaran dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III.[37] Perbuatan tersebut tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.[38] Fitnah diatur dalam Pasal 434 dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV, dan pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk menilai alasan kepentingan umum atau pembelaan diri, atau apabila yang dituduh adalah pejabat yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan tugas jabatannya.[39] Tindak pidana dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai Pasal 438 tidak dituntut tanpa pengaduan korban, dan pidananya dapat ditambah sepertiga apabila dilakukan dengan sarana teknologi informasi.[40]

Perbandingan tersebut, yang diringkas dalam Tabel 3, menunjukkan bahwa inti perbuatan dalam kedua undang-undang sama. Perbedaan pertama terletak pada sarana: sarana elektronik merupakan unsur delik dalam UU ITE, sedangkan dalam KUHP Nasional sarana teknologi informasi merupakan dasar pemberatan yang bersifat fakultatif karena pidana dapat, bukan wajib, ditambah sepertiga. Penuntut umum yang mendakwakan Pasal 433 juncto Pasal 441 karena itu harus membuktikan unsur Pasal 433 dan, untuk pemberatan, penggunaan sarana teknologi informasi, sedangkan hakim tetap dapat menjatuhkan pidana dalam batas Pasal 433 tanpa pemberatan.

Tabel 3. Perbandingan Unsur Delik Penyerangan Kehormatan

Aspek	**UU ITE: Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4)–(7)**	**KUHP Nasional: Pasal 433, 434, 440, dan 441**
Status setelah 2 Januari 2026	Tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal II UU 1/2024	Berlaku
Perbuatan	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal	Sama; dibedakan antara lisan (ayat (1)) dan tulisan atau gambar (ayat (2))

[37] UU 1/2023, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2); Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik," Hukumonline, 30 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-433-kuhp-baru-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552.
[38] UU 1/2023, Pasal 433 ayat (3).
[39] UU 1/2023, Pasal 434.
[40] UU 1/2023, Pasal 440; UU 1/2023, Pasal 441 ayat (1).

Aspek	**UU ITE: Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4)–(7)**	**KUHP Nasional: Pasal 433, 434, 440, dan 441**
Sarana	Informasi atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik (unsur)	Tidak disyaratkan; pemberatan 1/3 jika dengan sarana teknologi informasi (fakultatif)
Objek	Orang lain; dimaknai bersyarat oleh Putusan MK 105/PUU-XXII/2024	Orang lain; Penjelasan mengecualikan lembaga pemerintah dan sekelompok orang
Ancaman	Paling lama 2 tahun dan/atau Rp400 juta; fitnah paling lama 4 tahun dan/atau Rp750 juta	Lisan 9 bulan atau kategori II; tertulis 1 tahun 6 bulan atau kategori III; fitnah 3 tahun atau kategori IV; dapat ditambah 1/3
Alasan tidak dipidana	Kepentingan umum atau terpaksa membela diri	Kepentingan umum atau terpaksa membela diri; pembuktian kebenaran lebih rinci
Sifat aduan	Aduan oleh korban, bukan badan hukum	Aduan oleh korban (Pasal 440)

Persamaan juga terdapat pada alasan tidak dipidana, karena Pasal 45 ayat (7) UU ITE dan Pasal 433 ayat (3) KUHP Nasional sama-sama menentukan bahwa perbuatan tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.[41] Ketentuan pembuktian kebenaran dalam Pasal 434 ayat (2) KUHP Nasional memberikan kerangka yang lebih rinci daripada Pasal 45 ayat (6) UU ITE, karena menentukan keadaan ketika pembuktian kebenaran dibolehkan.[42]

Perbedaan kedua terletak pada pembedaan lisan dan tertulis. Pasal 27A tidak membedakan bentuk informasi elektronik, sedangkan Pasal 433 membedakan pencemaran lisan dan pencemaran tertulis atau gambar, sehingga unggahan teks dan gambar lebih dekat pada ayat (2), sedangkan video yang memuat ucapan dapat dibaca sebagai pencemaran lisan menurut ayat (1). Penuntut umum dalam perkara tuduhan ijazah palsu, menurut pemberitaan, mendakwakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) dengan uraian bahwa terdakwa secara lisan menyerang kehormatan melalui sarana teknologi informasi.[43] Ucapan yang direkam dan disebarluaskan dalam bentuk video tetap merupakan pencemaran lisan, karena unsur yang dicela adalah ucapan, sedangkan sarana penyebarannya telah diperhitungkan

[41] UU 1/2024, Pasal 45 ayat (7); UU 1/2023, Pasal 433 ayat (3).
[42] UU 1/2023, Pasal 434 ayat (2).
[43] Okezone, "Rentetan Pasal yang Didakwakan ke Roy Suryo." Uraian dakwaan dikutip dari pemberitaan; surat dakwaan belum diperiksa penulis.

melalui pemberatan Pasal 441; penafsiran sebaliknya akan menghitung sarana elektronik dua kali.

Perbedaan ketiga terletak pada objek dan memerlukan pembedaan antara amar, pertimbangan, dan konsekuensi interpretatif Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Amar putusan menyatakan frasa orang lain dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, serta memaknai frasa suatu hal sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.[44] Pertimbangan hukumnya bertumpu pada dua alasan: perlindungan kehormatan merupakan hak perseorangan, sehingga lembaga dan jabatan tidak memiliki kehormatan dalam arti delik ini, dan delik tersebut merupakan delik aduan yang hanya dapat diadukan oleh korban perseorangan.[45] Konsekuensi interpretatifnya bagi KUHP Nasional berbeda menurut redaksi: Penjelasan Pasal 433 telah mengecualikan lembaga pemerintah dan sekelompok orang, sehingga untuk unsur objek norma KUHP Nasional dan pemaknaan Mahkamah sejalan tanpa perlu pemindahan tafsir.[46] Pasal 440 KUHP Nasional tidak memuat frasa bukan oleh badan hukum sebagaimana Pasal 45 ayat (5) UU ITE, tetapi karena objek Pasal 433 hanya perseorangan, korban dalam Pasal 440 secara sistematis juga harus perseorangan, sejalan dengan pertimbangan Mahkamah.[47]

Kedudukan pejabat sebagai pihak yang dituduh juga memerlukan perhatian. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengecualikan jabatan dari cakupan frasa orang lain, tetapi tidak mengecualikan orang yang memegang jabatan sebagai pribadi, sedangkan Pasal 434 ayat (2) KUHP Nasional membuka pembuktian kebenaran apabila yang dituduh adalah pejabat yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan tugas jabatannya.[48] Hakim karena itu perlu menilai apakah perbuatan yang dituduhkan berkaitan dengan tugas jabatan, karena penilaian tersebut menentukan terbuka atau tidaknya pembuktian kebenaran; Komentar Umum Nomor 34 juga menegaskan bahwa tokoh publik, termasuk pejabat, tetap dapat menjadi objek kritik yang sah.[49] Para pemohon dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXIV/2026 mendalilkan bahwa pasal pencemaran dan fitnah sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat dan mantan pejabat, meskipun

[44] *Putusan MK 105/PUU-XXII/2024*; Pujianti, "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik."
[45] Pujianti, "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik."
[46] UU 1/2023, Penjelasan Pasal 433; Auli, "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru."
[47] UU 1/2024, Pasal 45 ayat (5); UU 1/2023, Pasal 440; Pujianti, "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik"; *Putusan MK 105/PUU-XXII/2024*.
[48] *Putusan MK 105/PUU-XXII/2024*; UU 1/2023, Pasal 434 ayat (2).
[49] United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 34*, paragraf 38.

Mahkamah tidak memeriksa pokok dalil tersebut.[50] Perbedaan keempat terletak pada sifat ancaman, karena Pasal 45 ayat (4) UU ITE mengancam pidana penjara dan/atau denda, sedangkan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Nasional mengancam pidana penjara atau denda.[51]

C. Hukum Peralihan dan Asas Legalitas

Perkara atas perbuatan sebelum 2 Januari 2026 harus diselesaikan dengan Pasal 3 KUHP Nasional melalui perbandingan *in concreto* yang mencakup seluruh konsekuensi hukum, bukan hanya maksimum pidana. Pasal 3 KUHP Nasional, sebagaimana diubah UU Penyesuaian Pidana, menentukan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.[52] Proses hukum harus dihentikan demi hukum apabila perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan yang baru.[53] Remmelink menjelaskan bahwa ukuran ketentuan yang paling menguntungkan harus ditentukan secara konkret dengan membayangkan penerapan masing-masing ketentuan secara utuh pada perkara yang bersangkutan, bukan dengan menggabungkan bagian yang menguntungkan dari keduanya.[54] Yamin dan kawan-kawan mencatat bahwa penerapan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional menimbulkan perbedaan tafsir tentang ukuran ketentuan yang menguntungkan.[55] Asas legalitas juga membatasi pilihan tersebut, karena ketentuan baru yang lebih berat tidak dapat diterapkan surut.[56]

Perbandingan *in concreto* perlu mencakup enam variabel: unsur delik yang harus dibuktikan, maksimum pidana penjara, besaran dan sifat denda, sifat kumulatif atau alternatif, syarat pengaduan, serta alasan tidak dipidana dan kemungkinan pembuktian kebenaran. Tabel 4 menerapkan variabel tersebut pada empat skenario perbuatan.

---

[50] Sri Pujianti, "Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 10 Februari 2026, https://www.mkri.id/berita/tifa,-roy,-dan-rismon-uji-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite-24584; CNN Indonesia, "Gugatan Roy Suryo, Rismon, Tifa atas Pasal KUHP-UU ITE Tak Diterima MK," CNN Indonesia, 16 Maret 2026, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260316111155-12-1338509/gugatan-roy-suryo-rismon-tifa-atas-pasal-kuhp-uu-ite-tak-diterima-mk.

[51] UU 1/2024, Pasal II; Rahman dkk., "Reformulating Defamation Offenses."

[52] UU 1/2026, Pasal VII angka 1; UU 1/2023, Pasal 3 ayat (1).

[53] UU 1/2026, Pasal VII angka 1.

[54] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2003).

[55] Yamin dkk., "Problematika Asas Lex Favor Reo."

[56] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*; UU 1/2023, Pasal 1.

Tabel 4. Perbandingan In Concreto menurut Pasal 3 KUHP Nasional

Skenario Perbuatan 2025, Diadili 2026	**Ketentuan Lama**	**Ketentuan Baru**	**Penilaian**
A. Tuduhan tertulis di media sosial	Pasal 27A jo. 45 ayat (4): penjara 2 tahun dan/atau Rp400 juta; aduan, bukan badan hukum	Pasal 433 ayat (2) jo. 441: penjara 2 tahun atau kategori III ditambah 1/3; aduan; pembuktian kebenaran lebih rinci	Baru lebih menguntungkan: denda jauh lebih rendah, hanya alternatif, pemberatan fakultatif
B. Tuduhan lisan dalam video	Pasal 27A jo. 45 ayat (4): 2 tahun dan/atau Rp400 juta	Pasal 433 ayat (1) jo. 441: paling lama 12 bulan atau kategori II ditambah 1/3	Baru lebih menguntungkan
C. Fitnah daring	Pasal 27A jo. 45 ayat (6): 4 tahun dan/atau Rp750 juta	Pasal 434 jo. 441: 4 tahun atau kategori IV ditambah 1/3	Baru lebih menguntungkan pada denda dan sifat alternatif; penjara sama
D. Berita bohong yang memicu keributan daring saja	Pasal 28 ayat (3) jo. 45A ayat (3), dimaknai Putusan MK 115: kerusuhan fisik disyaratkan	Pasal 263: diketahui bohong dan mengakibatkan kerusuhan	Unsur kerusuhan tidak terpenuhi menurut keduanya; terdakwa harus dibebaskan

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan KUHP Nasional pada umumnya lebih menguntungkan untuk penyerangan kehormatan, sehingga penerapan KUHP Nasional terhadap perbuatan tahun 2025 dalam perkara tuduhan ijazah palsu sejalan dengan Pasal 3 ayat (1).[57] Syarat pengaduan tidak mengubah hasil perbandingan karena sama pada kedua ketentuan, tetapi pengaduan yang telah diajukan berdasarkan Pasal 45 ayat (5) UU ITE dapat dipandang tetap sah sebagai pengaduan menurut Pasal 440, karena pihak yang berhak mengadu sama. Hukum peralihan juga berlaku bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap: apabila perbuatan diancam pidana yang lebih ringan menurut peraturan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan

[57] UU 1/2024, Pasal 45 ayat (4) dan ayat (6); UU 1/2023, Pasal 79, Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 441; Okezone, "Rentetan Pasal yang Didakwakan ke Roy Suryo"; Prasetya, "Sidang Perdana Roy Suryo Digelar."

yang baru.[58] Ketentuan ini relevan bagi terpidana Pasal 27A UU ITE yang perbuatannya berupa ucapan, karena batas Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) lebih rendah daripada batas Pasal 45 ayat (4).

Penentuan ketentuan lama juga memerlukan ketepatan. Sangkaan Pasal 310 KUHP lama dalam tahap penyidikan perkara tuduhan ijazah palsu memperlihatkan persoalan ini, karena untuk perbuatan melalui media elektronik sebelum 2026 ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan adalah Pasal 27A UU ITE sebagai ketentuan khusus yang memuat unsur sistem elektronik, sedangkan Pasal 310 ayat (1) KUHP lama telah dimaknai terbatas pada pencemaran dengan lisan.[59] Asas *lex specialis* berfungsi pada tahap ini untuk menentukan ketentuan lama yang relevan, sedangkan hukum peralihan menentukan ketentuan yang diterapkan; dakwaan pada tahap persidangan tidak lagi memuat Pasal 310.[60] Para tersangka juga mengajukan pengujian sejumlah pasal ke Mahkamah Konstitusi, dan dalam sidang pendahuluan hakim konstitusi mengingatkan bahwa sebagian norma yang diuji sudah tidak berlaku sebelum Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.[61]

IV. Berita Bohong, Pengancaman Pencemaran, dan Implikasi Penegakan Hukum

A. Berita Bohong melalui Media Elektronik

Delik berita bohong berbeda secara substantif dari delik pencemaran pada kepentingan hukum yang dilindungi, bentuk kesalahan, akibat yang disyaratkan, dan konteks penyebaran, serta bahwa setelah 2026 delik tersebut diatur Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Nasional sebagaimana diubah. Pasal 28 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.[62] Ketentuan tersebut termasuk dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sehingga keberlakuannya berakhir pada saat KUHP Nasional berlaku.[63] Amar Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 menyatakan kata kerusuhan dalam ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban

[58] UU 1/2026, Pasal VII angka 1.
[59] CNN Indonesia, "Deret Pasal yang Jerat Roy Suryo"; *Putusan MK 78/PUU-XXI/2023*.
[60] Okezone, "Rentetan Pasal yang Didakwakan ke Roy Suryo."
[61] Pujianti, "Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik"; Pujianti, "Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik"; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 Maret 2026); CNN Indonesia, "Gugatan Roy Suryo, Rismon, Tifa."
[62] UU 1/2024, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3).
[63] UU 1/2024, Pasal II.

umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber.[64] Pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (3) merupakan delik materiil, sehingga aparat hanya dapat memproses berita bohong yang menimbulkan kerusuhan secara fisik.[65]

Pasal 263 KUHP Nasional dalam rumusan semula memuat dua ayat, yaitu penyebarluasan berita yang diketahui bohong yang mengakibatkan kerusuhan dengan ancaman paling lama enam tahun atau kategori V, dan perbuatan yang sama apabila patut diduga bahwa berita tersebut bohong dan dapat mengakibatkan kerusuhan dengan ancaman paling lama empat tahun atau kategori IV.[66] UU Penyesuaian Pidana mengubah Pasal 263 sehingga hanya memuat perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.[67] Pasal 264 juga diubah, sehingga penyiaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap hanya dapat dipidana apabila diketahui bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, bukan lagi apabila patut diduga dapat mengakibatkan kerusuhan.[68]

Unsur berita bohong perlu diuraikan terpisah dari pencemaran, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 5. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah ketertiban umum, bukan kehormatan perseorangan, sehingga delik ini merupakan delik biasa yang tidak memerlukan pengaduan. Bentuk kesalahannya setelah 2026 hanya kesengajaan berupa pengetahuan bahwa berita itu bohong, sehingga kealpaan atau dugaan tidak lagi cukup; kebohongan merupakan unsur yang harus dibuktikan penuntut umum, berbeda dari pencemaran ketika kebenaran tuduhan hanya dapat menjadi pembelaan dalam keadaan tertentu. Akibat yang disyaratkan adalah terjadinya kerusuhan, sehingga kedua pasal menjadi delik materiil, dan konteks penyebarannya adalah menyiarkan atau menyebarluaskan kepada khalayak. Deklarasi Bersama para pelapor khusus kebebasan berekspresi tahun 2017 menegaskan bahwa larangan umum menyebarkan informasi berdasarkan gagasan yang kabur, termasuk berita bohong, tidak sejalan dengan standar internasional, sehingga persyaratan pengetahuan dan akibat nyata dalam Pasal 263 sebagaimana diubah merupakan penyempitan yang sejalan dengan standar tersebut dan dengan tuntutan *lex certa* dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023.[69]

---

[64] *Putusan MK 115/PUU-XXII/2024*; Pujianti, "'Kerusuhan' dalam Ruang Siber."
[65] Pujianti, "'Kerusuhan' dalam Ruang Siber."
[66] UU 1/2023, Pasal 263.
[67] UU 1/2026, Pasal VII angka 27.
[68] UU 1/2026, Pasal VII angka 28; UU 1/2023, Pasal 264.
[69] UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression dkk., *Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation and Propaganda* (OSCE, 2017), paragraf 2 huruf a; *Putusan MK 78/PUU-XXI/2023*; Wahyudi, "Baru Berlaku Langsung Diubah." Penulis membaca perubahan ini

Tabel 5. Perbedaan Substantif Rumpun Delik Pencemaran dan Berita Bohong

Aspek	**Pencemaran dan Fitnah (Pasal 433–441)**	**Berita Bohong (Pasal 263–264 sebagaimana diubah)**
Kepentingan hukum	Kehormatan atau nama baik perseorangan	Ketertiban umum
Sifat penuntutan	Delik aduan oleh korban perseorangan	Delik biasa
Kesalahan	Sengaja menyerang kehormatan dengan maksud diketahui umum	Mengetahui bahwa berita bohong (Pasal 263) atau mengetahui akibat kerusuhan (Pasal 264)
Kebenaran isi	Kebenaran tuduhan sebagai pembelaan dalam keadaan tertentu	Kebohongan merupakan unsur yang dibuktikan penuntut umum
Akibat	Tidak disyaratkan (delik formil)	Kerusuhan dalam masyarakat (delik materiil), dimaknai di ruang fisik
Konteks penyebaran	Diketahui umum; sarana TI sebagai pemberatan	Menyiarkan atau menyebarluaskan; sarana tidak dibedakan

Tidak setiap informasi bohong yang disebarkan melalui media elektronik termasuk Pasal 263. UU ITE masih memuat Pasal 28 ayat (1), yang melarang penyebaran pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dan ketentuan pidananya dalam Pasal 45A ayat (1) disesuaikan oleh UU Penyesuaian Pidana.[70] Ketentuan tersebut melindungi kepentingan konsumen, bukan ketertiban umum, sehingga hubungannya dengan Pasal 263 KUHP Nasional bukan hubungan khusus-umum, melainkan dua delik dengan objek perlindungan yang berbeda; kesamaan kata bohong tidak cukup untuk menyimpulkan adanya konflik norma.[71] Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga bersama berakhirnya Pasal 28 ayat (3) UU ITE, Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Nasional menjadi satu-satunya ketentuan umum tentang berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan.[72]

Persoalan yang belum terjawab adalah apakah pemaknaan kerusuhan dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 berlaku bagi Pasal 263 dan

sebagai respons terhadap standar lex certa; UU Penyesuaian Pidana tidak secara eksplisit merujuk putusan tersebut.

[70] UU 1/2024, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1); UU 1/2026, Lampiran I angka 182.

[71] Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior."

[72] *Putusan MK 78/PUU-XXI/2023*.

Pasal 264 KUHP Nasional. Amar putusan tersebut secara formal hanya mengikat Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE, karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku *erga omnes* atas norma yang diuji, bukan atas norma lain dengan rumusan serupa.[73] Pemaknaan tersebut karena itu tidak dapat dipindahkan sebagai amar yang mengikat, tetapi dapat dipindahkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konstitusi (*verfassungskonforme Auslegung*), yaitu kewajiban hakim memilih, di antara makna yang mungkin dari suatu norma, makna yang paling sejalan dengan konstitusi sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah.[74] Pertimbangan Mahkamah tentang sifat materiil delik dan perlindungan kebebasan berekspresi merupakan tafsir atas UUD 1945, bukan semata-mata atas UU ITE, sehingga tafsir tersebut relevan bagi setiap norma yang membatasi hak yang sama.

Tiga alasan mendukung penerapan pemaknaan yang sama pada Pasal 263 dan Pasal 264. Pertama, kedua norma memiliki unsur yang sama, dan Pasal 28 ayat (3) disusun dalam rangka penyelarasan dengan KUHP Nasional sebagaimana ditunjukkan oleh klausul berlaku sementara. Kedua, penjelasan Pasal 263 dan Pasal 264 sebagaimana diubah merujuk penjelasan Pasal 190 ayat (2) KUHP Nasional, yang merumuskan kerusuhan dalam masyarakat bersama akibat fisiknya berupa kerugian harta kekayaan, luka berat, atau matinya orang.[75] Ketiga, Mahkamah sendiri pernah menggunakan KUHP Nasional sebagai rujukan untuk memaknai norma lain, yaitu ketika mengadopsi unsur dengan lisan dari Pasal 433 KUHP Nasional dalam memaknai Pasal 310 ayat (1) KUHP lama.[76] Pemindahan pemaknaan semacam ini disebut dalam artikel ini sebagai migrasi tafsir konstitusional, yaitu penggunaan pemaknaan bersyarat atas norma yang telah berakhir untuk menafsirkan norma pengganti yang memiliki unsur dan tujuan yang sama.

Migrasi tafsir tersebut memiliki tiga batas. Batas pertama, migrasi tidak mengikat sebagaimana amar, sehingga hakim yang menerapkannya harus menyatakan alasannya dalam pertimbangan. Batas kedua, migrasi hanya dapat dilakukan apabila teks norma pengganti memungkinkan makna tersebut; apabila teks norma pengganti secara tegas memilih makna lain, satu-satunya jalan adalah pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Batas ketiga, migrasi tidak boleh memperluas pemidanaan, karena asas legalitas hanya membolehkan penafsiran yang mempersempit atau memperjelas unsur. Rumusan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dan rujukan pada Pasal 190 ayat (2) justru mendukung pemaknaan fisik, sehingga migrasi tafsir pada Pasal 263 memperkuat kepastian hukum tanpa mengurangi daya ikat putusan Mahkamah. Komisi Kepolisian Nasional dalam perkara unggahan tentang pidato Presiden, menurut pemberitaan, juga mengingatkan

---

[73] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua (Sinar Grafika, 2011).
[74] Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law* (Princeton University Press, 2005).
[75] UU 1/2026, Penjelasan Pasal VII angka 27 dan angka 28; UU 1/2023, Pasal 190 ayat (2).
[76] *Putusan MK 78/PUU-XXI/2023*.

bahwa putusan Mahkamah tentang kerusuhan di ruang digital harus menjadi pedoman, meskipun perkara tersebut menggunakan Pasal 243 dan Pasal 246 sampai Pasal 248 KUHP Nasional bersama Pasal 29 dan Pasal 35 UU ITE.[77]

Perkara yang sama memperlihatkan persoalan perbandingan unsur pada ketentuan UU ITE yang masih berlaku. Penyidik menggunakan Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE, yang berkaitan dengan pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, terhadap unggahan dan komentar tentang pidato Presiden, dan seorang ahli hukum pidana mempertanyakan penerapannya karena pelapor tidak digambarkan sebagai pihak yang menjadi sasaran unggahan.[78] Pasal 29 dan Pasal 45B tetap berlaku setelah 2026 karena ancamannya disesuaikan, sehingga persoalannya bukan status keberlakuan, melainkan kesesuaian unsur dengan perbuatan.[79]

B. Pengancaman Pencemaran: Ruang Penerapan Lex Specialis

Asas *lex specialis* tetap memiliki ruang bagi ketentuan yang sama-sama berlaku, dan pengancaman dengan pencemaran untuk memperoleh keuntungan merupakan contohnya. Pasal 27B ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia, memaksa orang memberikan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.[80] Pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar dan hanya dapat dituntut atas pengaduan korban.[81] Ketentuan tersebut tidak termasuk dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan tidak dicabut Pasal 622 KUHP Nasional, sedangkan ancaman dendanya disesuaikan menjadi paling banyak kategori V.[82] Pasal 483 KUHP Nasional mengatur pengancaman dengan unsur yang sama, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV, dan merupakan delik aduan.[83]

Kedua ketentuan tersebut sama-sama berlaku dan bertumpu pada perbuatan yang sama, sehingga Pasal 125 ayat (2) KUHP Nasional menjadi relevan. Pasal 27B ayat (2) memuat seluruh unsur Pasal 483 ditambah unsur

---

[77] Redaksi TheStance, "Penangkapan Komentator Pidato Prabowo"; Redaksi TheStance, "Penangkapan Komentator Pidato Prabowo."
[78] Redaksi TheStance, "Penangkapan Komentator Pidato Prabowo." Pendapat ahli tersebut dikutip dari pemberitaan.
[79] UU 1/2026, Lampiran I angka 182.
[80] UU 1/2024, Pasal 27B ayat (2); JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital, "JDIH Kemkomdigi: UU 1/2024."
[81] UU 1/2024, Pasal 45 ayat (10) dan ayat (11).
[82] UU 1/2026, Lampiran I angka 182.
[83] UU 1/2023, Pasal 483.

pengkhusus berupa distribusi atau transmisi informasi elektronik, sehingga untuk pengancaman melalui media elektronik Pasal 27B ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (10) UU ITE merupakan aturan pidana khusus yang diterapkan. Ketentuan khusus tersebut mengancam pidana lebih berat daripada ketentuan umum, yang merupakan pilihan pembentuk undang-undang yang dikukuhkan kembali dalam Lampiran I UU Penyesuaian Pidana, tetapi menimbulkan pertanyaan proporsionalitas, karena dalam pencemaran KUHP Nasional hanya memperlakukan sarana teknologi informasi sebagai pemberatan sepertiga.[84] Pembentuk undang-undang dengan demikian memilih suksesi untuk penyerangan kehormatan dan berita bohong, tetapi mempertahankan dua norma yang berlaku bersamaan untuk pengancaman pencemaran, sehingga kesimpulan tentang hubungan KUHP Nasional dan UU ITE harus ditarik pada tingkat pasal.

C. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum

Penggunaan kumulatif ketentuan yang telah berakhir, ketentuan yang masih berlaku, dan ketentuan KUHP lama dalam satu perkara menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dicegah dengan uji yang sistematis sejak tahap penyidikan. UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil sekaligus kebebasan menyatakan pendapat yang hanya dapat dibatasi dengan undang-undang.[85] Rahman dan kawan-kawan serta Setiadi menilai bahwa KUHP Nasional mengurangi risiko kriminalisasi berlebihan melalui sifat aduan dan pengecualian, tetapi rumusan yang kabur dan ketiadaan pedoman penegakan masih dapat menimbulkan efek gentar.[86] Temuan penelitian ini menambahkan bahwa sumber ketidakpastian juga terletak pada pilihan pasal oleh aparat dalam masa peralihan. Sangkaan yang menggabungkan Pasal 310 KUHP lama, Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Nasional, serta Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE untuk perbuatan yang sama, menurut pemberitaan, menunjukkan bahwa pemeriksaan status keberlakuan belum diterapkan sebelum menyusun sangkaan.[87] Penggabungan semacam itu menimbulkan persoalan perbarengan, karena hakim harus menentukan apakah terdapat satu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana, yang menurut Pasal 125 ayat (1) KUHP Nasional hanya dikenai satu pidana, dan Pasal 32 serta Pasal 35 UU ITE tentang pengubahan atau manipulasi informasi elektronik bukan delik penyerangan kehormatan.[88]

Implikasi lain berkaitan dengan hukum acara. Delik penyerangan kehormatan dan pengancaman pencemaran merupakan delik aduan,

[84] UU 1/2023, Pasal 441 ayat (1) dan Pasal 483; UU 1/2026, Lampiran I angka 182.
[85] UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2).
[86] Rahman dkk., "Reformulating Defamation Offenses"; Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media."
[87] CNN Indonesia, "Deret Pasal yang Jerat Roy Suryo."
[88] UU 1/2023, Pasal 125; UU 11/2008, Pasal 32 dan Pasal 35.

sehingga proses hanya dapat dimulai atas pengaduan korban perseorangan.[89] KUHAP baru membuka mekanisme keadilan restoratif bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan bagi tindak pidana yang pertama kali dilakukan, sepanjang tidak termasuk pengecualian, sehingga pencemaran dan fitnah dalam KUHP Nasional, bahkan dengan pemberatan sepertiga, berada dalam batas tersebut.[90] Perbuatan yang sama yang didakwa dengan Pasal 32 atau Pasal 35 UU ITE yang ancamannya lebih tinggi dapat kehilangan akses terhadap jalur tersebut, sehingga pilihan pasal juga menentukan akses terhadap mekanisme penyelesaian yang disediakan undang-undang.[91]

Ketidakpastian juga diperbesar oleh ketiadaan naskah konsolidasi. Pembaca UU ITE setelah 2 Januari 2026 harus menggabungkan sedikitnya empat sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 622 KUHP Nasional sebagaimana diubah, dan Lampiran I UU Penyesuaian Pidana, sedangkan sumber resmi yang menyajikan teks per pasal pun mencatat bahwa naskah konsolidasi belum tersedia.[92] Keadaan ini bertentangan dengan tujuan kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan, dan dalam hukum pidana kekeliruan membaca status suatu pasal dapat berujung pada sangkaan atau dakwaan berdasarkan norma yang tidak lagi berlaku.[93] Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman implementasi KUHP Nasional dan KUHAP baru, tetapi pedoman khusus tentang hubungan KUHP Nasional dan UU ITE dalam perkara ekspresi digital belum tersedia.[94] Pengalaman penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum 2024, misalnya dalam perkara Pengadilan Negeri Bantul yang menilai bahwa pengadu bukan orang yang secara langsung terkena, menunjukkan bahwa harmonisasi juga dilakukan pengadilan melalui penafsiran.[95]

D. Uji Lima Langkah Penentuan Norma

Analisis di atas menghasilkan uji lima langkah untuk menentukan norma yang tepat bagi perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Urutannya bersifat mengikat: waktu perbuatan menentukan norma yang berlaku pada saat perbuatan, asas legalitas dan hukum peralihan menentukan

---

[89] UU 1/2023, Pasal 440 dan Pasal 483 ayat (2); Pujianti, "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik."
[90] UU 20/2025, Pasal 80 dan Pasal 82.
[91] UU 1/2026, Lampiran I angka 56.
[92] Auli, "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru"; UU 1/2026, Lampiran I.
[93] UU 12/2011, Pasal 5 huruf f; Banola dkk., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan."
[94] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2026), https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/detail; Hartanto dkk., "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 13–24, https://doi.org/10.47776/jtfscm39.
[95] Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL (Pengadilan Negeri Bantul 2014); NNP, "Putusan Pengadilan 'Landmark.'."

norma yang dapat diterapkan, dan baru setelah itu perbandingan unsur serta asas *lex specialis* dipakai di antara norma yang masih tersedia. Uji tersebut disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Uji Lima Langkah Penentuan Norma

No	Langkah	Dasar	Pertanyaan Uji
1	Waktu perbuatan dan status keberlakuan	Pasal II UU 1/2024; Pasal 622 KUHP; Lampiran I UU 1/2026	Kapan perbuatan terjadi (*tempus delicti*), dan apakah pasal UU ITE masih berlaku, telah berakhir, dicabut, atau disesuaikan pada saat perbuatan dan pada saat diadili?
2	Hukum peralihan dan asas legalitas	Pasal 1 dan Pasal 3 KUHP Nasional	Apakah perbuatan masih merupakan tindak pidana, dan ketentuan mana yang lebih menguntungkan *in concreto* tanpa memberlakukan surut ketentuan yang lebih berat?
3	Perbandingan unsur	Penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis	Apakah kedua norma melindungi kepentingan yang sama dan mengatur perbuatan, objek, sarana, kesalahan, dan akibat yang sama?
4	Hubungan khusus-umum	Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 187 KUHP Nasional	Jika keduanya berlaku dan bertumpu pada perbuatan yang sama, apakah salah satu memuat seluruh unsur yang lain ditambah unsur pengkhusus?
5	Migrasi tafsir konstitusional	Putusan MK 50/PUU-VI/2008, 78/PUU-XXI/2023, 105/PUU-XXII/2024, 115/PUU-XXII/2024	Apakah pemaknaan bersyarat atas norma lama dapat dipakai untuk norma pengganti berdasarkan kesamaan unsur dan tujuan, tanpa memperluas pemidanaan?

Uji tersebut diterapkan secara lengkap pada tiga skenario yang dirangkum dalam Tabel 7. Skenario pertama mewakili keadaan ketika ketentuan lama telah berakhir, skenario kedua mewakili keadaan ketika dua norma masih berlaku bersamaan, dan skenario ketiga mewakili delik berita bohong yang perbuatannya terjadi sebelum 2026.[96]

[96] UU 1/2024, Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10); UU 1/2023, Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 483.

Tabel 7. Penerapan Uji Lima Langkah pada Tiga Skenario

Langkah	**Skenario 1: Unggahan tertulis November 2025 menuduh seseorang menerima suap; diadili Maret 2026**	**Skenario 2: Pesan elektronik Februari 2026 mengancam menyebarkan aib kecuali diberi uang**	**Skenario 3: Unggahan Desember 2025 yang diketahui bohong memicu keributan di media sosial tanpa kerusuhan fisik**
1. Waktu dan status	Saat perbuatan: Pasal 27A berlaku; saat diadili: berakhir (Pasal II UU 1/2024)	Pasal 27B ayat (2) UU ITE dan Pasal 483 KUHP sama-sama berlaku	Saat perbuatan: Pasal 28 ayat (3) berlaku dengan makna Putusan MK 115; saat diadili: berakhir
2. Peralihan dan legalitas	Masih tindak pidana; Pasal 433 ayat (2) jo. 441 lebih menguntungkan (Tabel 4)	Tidak ada perubahan setelah perbuatan; tidak diperlukan	Masih tindak pidana menurut Pasal 263; ancaman baru lebih ringan pada denda
3. Perbandingan unsur	Tulisan, bukan lisan; objek perseorangan; pembuktian kebenaran terbuka bila menyangkut tugas jabatan	Unsur sama; UU ITE menambah sarana elektronik	Kebohongan dan pengetahuan terbukti; unsur kerusuhan diuji
4. Khusus-umum	Tidak diperlukan: tidak ada dua norma yang berlaku	Pasal 27B ayat (2) jo. 45 ayat (10) diterapkan sebagai ketentuan khusus	Tidak diperlukan; Pasal 28 ayat (1) melindungi kepentingan lain
5. Migrasi tafsir	Korban perseorangan dan makna suatu hal dipakai untuk Pasal 433 dan 440	Tidak diperlukan	Makna kerusuhan fisik dipakai untuk Pasal 263
Hasil	Pasal 433 ayat (2) jo. 441 KUHP Nasional; perlu pengaduan korban	Pasal 27B ayat (2) jo. 45 ayat (10) UU ITE yang disesuaikan	Unsur kerusuhan tidak terpenuhi; terdakwa dibebaskan

Ketiga skenario tersebut menunjukkan bahwa uji yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, tergantung pada waktu perbuatan,

status keberlakuan, dan unsur norma yang relevan. Langkah keempat hanya bekerja pada skenario kedua, sehingga asas *lex specialis* tidak hilang, tetapi ditempatkan pada posisinya. Langkah kelima pada skenario ketiga menghasilkan pembebasan bukan karena norma berakhir, melainkan karena unsur kerusuhan dalam norma pengganti dimaknai sejalan dengan tafsir konstitusional atas norma yang digantikan.

Uji tersebut berbeda dari penelitian terdahulu dalam dua hal. Uji ini menempatkan waktu perbuatan, status keberlakuan, dan hukum peralihan sebelum asas *lex specialis*, sehingga asas tersebut hanya dipakai bagi norma yang sama-sama berlaku, sedangkan Muly dan kawan-kawan menempatkan UU ITE sebagai *lex specialis* secara keseluruhan.[97] Uji ini juga memberikan dasar doktrinal untuk memindahkan perlindungan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi kepada norma pengganti, sedangkan Rahman dan kawan-kawan serta Setiadi menilai reformulasi delik pencemaran dari sudut kebebasan berekspresi.[98] Keterbatasannya terletak pada sifat normatif penelitian dan pada proses perkara yang hanya diperiksa melalui pemberitaan dan berita resmi Mahkamah Konstitusi.

V. Kesimpulan

Penyerangan kehormatan dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik, hubungan KUHP Nasional dan UU ITE merupakan suksesi, bukan konflik norma. Penyerangan kehormatan kini diatur sebagai delik aduan yang melindungi kehormatan perseorangan, sedangkan berita bohong sebagai delik materiil yang melindungi ketertiban umum dan mensyaratkan pengetahuan serta terjadinya kerusuhan. Suksesi hanya berlaku bagi ketentuan yang keberlakuannya diakhiri atau dicabut; asas *lex specialis* tetap berlaku bagi ketentuan yang sama-sama masih berlaku dan bertumpu pada perbuatan yang sama, seperti Pasal 27B ayat (2) UU ITE dan Pasal 483 KUHP Nasional, dan tetap dipakai untuk menentukan ketentuan lama yang relevan bagi perbuatan sebelum 2026. Pasal 3 KUHP Nasional menentukan ketentuan yang diterapkan bagi perbuatan sebelum 2026 melalui perbandingan *in concreto*, yang untuk penyerangan kehormatan pada umumnya menunjukkan bahwa ketentuan KUHP Nasional lebih menguntungkan.

References

Auli, Renata Christha. "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik." Hukumonline, 30 Maret 2026.

[97] Muly dkk., "Eksistensi UU ITE sebagai Lex Specialis."
[98] Rahman dkk., "Reformulating Defamation Offenses"; Setiadi, "Navigating Freedom of Speech in Social Media."

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-433-kuhp-baru-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552.

Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, dan Maria Anjelina Wesa Wunu. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 4, no. 1 (2025): 68–79. https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949.

Barak, Aharon. *Purposive Interpretation in Law*. Princeton University Press, 2005.

Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?" *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023). https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772.

CNN Indonesia. "Deret Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi." CNN Indonesia, 19 Juni 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260619174116-12-1370966/deret-pasal-yang-jerat-roy-suryo-dan-dokter-tifa-kasus-ijazah-jokowi.

CNN Indonesia. "Gugatan Roy Suryo, Rismon, Tifa atas Pasal KUHP-UU ITE Tak Diterima MK." CNN Indonesia, 16 Maret 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260316111155-12-1338509/gugatan-roy-suryo-rismon-tifa-atas-pasal-kuhp-uu-ite-tak-diterima-mk.

Fuller, Lon L.. *The Morality of Law*. Revised ed.. Yale University Press, 1969.

Hartanto, Nany Boor Kurniyati, Muhammad Dendy Alfariski, Muhamad Rusdi, dan Elza Qorina Pangestika. "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 13–24. https://doi.org/10.47776/jtfscm39.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711.

JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." JDIH Kemkomdigi, 2 Januari 2024. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, 2009.

Muly, Melyn Christy R. K., Finsensius Samara, Greselia Septuaginta Opat, Danendra Ricardo Ivander Widodo, Ignasius Siprianus Lena, dan Kim Setyawan Haba. "Eksistensi UU ITE sebagai Lex Specialis dalam Sistem Peradilan Pidana Siber Pasca Berlakunya KUHP Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 6 (2026): 4320–29. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6.9396.

Munthe, Gerald Elisa. "Implications of the Enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on Potential Conflicts of Norms and the Effectiveness of Enforcement of Corruption Crimes in Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2026). https://doi.org/10.25217/jm.v11i1.7855.

NNP. "Putusan Pengadilan 'Landmark' Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE." Hukumonline, 14 Februari 2016. https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-landmark-terkait-penggunaan-pasal-27-ayat-3-uu-ite-lt56c0082ac70f1/.

Octora, Rachel. "Renewal of Criminal Law: Draft of Indonesian Criminal Code, Spirit of Codification and Its Effects on Law Harmonization." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 214–32. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.1296.

Okezone. "Rentetan Pasal yang Didakwakan ke Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi." RCTI+, 17 September 2026. https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5475016/rentetan-pasal-yang-didakwakan-ke-roy-suryo-di-kasus-ijazah-jokowi.

Prasetya, Ananda Dimas. "Sidang Perdana Roy Suryo Digelar, Jaksa Beberkan Dakwaan soal Ijazah Jokowi." Merahputih.com, 17 September 2026. https://www.merahputih.com/post/amp/roy-suryo-didakwa-ijazah-jokowi.

Pujianti, Sri. "'Kerusuhan' dalam Ruang Siber Tidak Tergolong Tindak Pidana." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 29 April 2025. https://www.mkri.id/berita/-23135.

Pujianti, Sri. "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 29 April 2025. https://www.mkri.id/berita/mk-mempertegas-pemaknaan-unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite--23133.

Pujianti, Sri. "Tifa, Roy, dan Rismon Uji Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 10 Februari 2026. https://www.mkri.id/berita/tifa,-roy,-dan-rismon-uji-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite-24584.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2009).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 Maret 2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 21 Maret 2024). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3634_2032_IKHTISAR%20PUTUSAN%2078_2023%20UU%20KUHP.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 29 April 2025). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4137_2595_Ikhtisar%20105_2024_UU%20ITE%20indah%20karmadaniah%20(Acc%20PM%20III).pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 29 April 2025). https://literasihukum.com/putusan-mk/296/115puu-xxii2024.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL (Pengadilan Negeri Bantul 2014).

Rahman, Arif, Sufian Hamim, Admiral, dan Heni Susanti. "Reformulating Defamation Offenses: Implications for Freedom of Expression in Indonesia's Digital Space." *UIR Law Review* 10, no. 1 (2026): 105–28. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).29303.

Redaksi TheStance. "Penangkapan Komentator Pidato Prabowo Soal Nuklir Iran Langgar Putusan MK." TheStance, 10 Agustus 2026.

https://thestance.id/penangkapan-komentator-pidato-prabowo-soal-nuklir-iran-langgar-putusan-mk.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Setiadi, Ario Setra. "Navigating Freedom of Speech in Social Media: Reconstruction of the Crime of Defamation in the Era of the New Criminal Code and Its Implications for Freedom of Expression on Social Media." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 15, no. 2 (2026): 233–60. https://doi.org/10.25216/jhp.15.2.2026.233-260.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, 2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2026). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/detail.

UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, OSCE Representative on Freedom of the Media, OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, dan ACHPR Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information. *Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation and Propaganda*. OSCE, 3 Maret 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 (2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 (2008).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 (2005).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 (2025).

United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*. CCPR/C/GC/34. United Nations, 2011.

Wahyudi, Hendra. "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan!" Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 6 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan.

Yamin, Bahri, Hamdi, Tin Yuliani, dan Titin Titawati. "Problematika Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional: Dialektika dalam Penafsiran." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 558–67. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2304.

***

Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan manuskrip ini, penulis menggunakan AI Claude untuk memparafrasekan teks.